

## Analisis Penguatan Digitalisasi Perbankan Melalui Peningkatan Perlindungan Dana Bank Konsumen Oleh OJK

A. Zeze Muhtadien, Abdul Aziz, Hendrik Hermawan

Universitas Pelita Bangsa<sup>123</sup>

[zezepangsolehnaf333@gmail.com](mailto:zezepangsolehnaf333@gmail.com)

**Abstract:** *The increasingly massive use of social media has opened up opportunities for the development of the business sector. This reality also provides opportunities for the growth and development of local products. One local brand that has developed quite well by utilizing social media, especially TikTok, is the Tenue de Attire brand. This research aims to analyze strategies for increasing brand awareness through creative content in TikTok Brand Tenue de Attire social media marketing. This research uses a descriptive qualitative approach, data was obtained using literature review techniques and official publications. Tenue De Attire's marketing strategy shows that they can use social media, especially TikTok, to increase brand awareness and introduce their products to the public. They managed to create a strong connection between the audience and the brand by focusing on creating engaging video content, especially by using adaptable ideas and following popular trends. Tenue De Attire uses an Inbound Marketing approach to direct TikTok users from the stage of attracting attention to the stage of becoming potential customers, by using interesting content to provide information about their products indirectly. Inbound marketing strategy has four stages, namely: Attract, Convert, Close and Delight. Using TikTok's Shop and Live features also helped them increase customer relations and sales. Therefore, Tenue De Attire has achieved success thanks to its innovative and smart marketing strategies.*

**Keywords:** *Awareness, Brand, Social media, Creative Content, Tenue De Attire.*

**Abstrak:** Penggunaan media sosial yang semakin masif, telah membuka kesempatan berkembangnya sektor bisnis. Realitas ini juga memberikan kesempatan bagi tumbuh kembangnya produk lokal. Salah satu brand lokal yang berkembang cukup baik dengan memanfaatkan media sosial terutama tiktok adalah brand Tenue de Attire. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi meningkatkan brand awareness melalui konten kreatif dalam pemasaran media sosial TikTok Brand Tenue de Attire. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data didapatkan dengan teknik review literature dan publikas resmi. Strategi pemasaran Tenue De Attire menunjukkan bahwa mereka dapat menggunakan media sosial terutama TikTok untuk meningkatkan kesadaran merek dan memperkenalkan produk mereka kepada masyarakat. Mereka berhasil menciptakan hubungan yang kuat antara audiens dan merek dengan berfokus pada pembuatan konten video yang menarik, terutama dengan menggunakan ide yang dapat disesuaikan dan mengikuti tren yang sedang populer. Tenue De Attire menggunakan pendekatan Inbound Marketing untuk mengarahkan pengguna TikTok dari tahap menarik perhatian hingga tahap menjadi pelanggan potensial, dengan menggunakan konten-konten yang menarik untuk memberikan informasi tentang produk mereka secara tidak langsung. Strategi Inbound marketing memiliki empat tahapan, yakni: Attract, Convert, Close dan Delight. Penggunaan fitur Shop dan Live TikTok juga membantu mereka meningkatkan hubungan pelanggan dan penjualan. Oleh karena itu, Tenue De Attire telah mencapai kesuksesan berkat strategi pemasaran yang inovatif dan cerdas.

**Kata Kunci:** Kesadaran, Merek, Media sosial, Konten Kreatif, Tenue De Attire.

## **LATAR BELAKANG**

Industri perbankan telah menjadi sorotan dalam beberapa waktu terakhir, terutama dengan upaya intensif untuk meningkatkan digitalisasi serta perlindungan konsumen. Sebuah kasus terbaru yang menarik perhatian adalah upaya yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk merangsang digitalisasi perbankan sambil memperkuat perlindungan bagi konsumen.

Menyikapi hal ini, Penasihat Deputy Komisioner Senior Direktorat Operasional Sumber Daya Manusia (SDM) OJK, Anto Prabowo, mengemukakan pandangannya. Prabowo, yang baru saja meraih gelar Doktor dari Program Doktor Ilmu Ekonomi (PDIE) Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, menyoroti pentingnya digitalisasi dalam konteks perlindungan konsumen. Disertasinya yang berjudul 'Kinerja Bank di Indonesia dalam Era Digitalisasi dan Perlindungan Konsumen dengan Pendekatan Structural Equation Modeling' menggambarkan pentingnya menyelidiki hubungan antara digitalisasi, perlindungan konsumen, dan kinerja keuangan dalam konteks perbankan.

Perlindungan konsumen dan digitalisasi telah menjadi isu krusial sejak krisis keuangan global tahun 2008. Anto Prabowo menjelaskan bahwa layanan perbankan digital melalui ekosistem digital dan perlindungan konsumen adalah dua isu strategis utama dalam industri perbankan dewasa ini. Namun, meskipun pentingnya, keterbatasan penelitian mengenai hubungan kedua isu tersebut masih sangat terasa.

Melalui penelitiannya, Anto Prabowo berupaya menjembatani kesenjangan tersebut dengan meneliti pengaruh ukuran bank terhadap perlindungan konsumen dan ekosistem digital, serta dampaknya terhadap kinerja keuangan dan kinerja digital dalam industri perbankan Indonesia. Dengan menggunakan metode Structural Equations Modeling (SEM), studi empirisnya menghasilkan beberapa temuan penting.

Pertama, ukuran bank secara signifikan memengaruhi perlindungan konsumen dan ekosistem digital. Kedua, perlindungan konsumen memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kinerja keuangan dan kinerja digital. Namun, perlindungan konsumen tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ekosistem digital itu sendiri.

Temuan lainnya menunjukkan bahwa ekosistem digital memiliki efek yang signifikan terhadap kinerja digital, meskipun dampaknya terhadap kinerja keuangan masih belum signifikan. Ini menandakan bahwa digitalisasi perbankan memang membawa manfaat yang besar dalam meningkatkan kinerja, terutama dalam hal kinerja digital.

Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan wawasan yang berharga bagi industri perbankan Indonesia. Dengan memahami hubungan yang kompleks antara ukuran bank,

perlindungan konsumen, digitalisasi, dan kinerja keuangan, pelaku industri dapat mengambil langkah-langkah yang lebih tepat dalam merumuskan kebijakan dan strategi bisnis mereka. Hal ini tidak hanya akan memperkuat stabilitas sistem keuangan, tetapi juga meningkatkan kepercayaan konsumen dalam penggunaan layanan perbankan digital.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

Digitalisasi perbankan merupakan transformasi yang melibatkan adopsi teknologi digital dalam seluruh aspek operasional perbankan. Perubahan ini mencakup penggunaan aplikasi mobile, internet banking, dan layanan keuangan digital lainnya yang memungkinkan transaksi yang lebih cepat, aman, dan nyaman bagi konsumen. Namun, dengan kemajuan teknologi ini, muncul tantangan baru terkait keamanan data dan privasi yang memerlukan perhatian khusus dari regulator, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia.

### **Digitalisasi Perbankan: Peluang dan Tantangan**

Digitalisasi perbankan menawarkan berbagai manfaat, termasuk peningkatan efisiensi operasional, pengurangan biaya transaksi, dan peningkatan aksesibilitas layanan keuangan. Menurut Moutinho dan Phillips (2018), digitalisasi memungkinkan bank untuk menyediakan layanan yang lebih personal dan responsif terhadap kebutuhan konsumen. Penelitian oleh Claessens et al. (2018) menunjukkan bahwa bank yang mengadopsi teknologi digital dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan daya saing mereka di pasar. Namun, digitalisasi juga membawa tantangan, terutama terkait dengan keamanan data. Penelitian oleh Kaspersky (2019) mengungkapkan bahwa serangan siber terhadap sektor perbankan meningkat seiring dengan peningkatan penggunaan layanan digital. Risiko ini mencakup pencurian data pribadi, penipuan online, dan ancaman terhadap integritas sistem perbankan.

### **Peran OJK dalam Perlindungan Konsumen**

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran kunci dalam memastikan bahwa digitalisasi perbankan tidak mengorbankan keamanan dan privasi konsumen. Menurut laporan OJK (2020), regulator ini telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan perlindungan konsumen, termasuk regulasi ketat terhadap penyedia layanan digital dan penerapan standar keamanan yang tinggi. Penelitian oleh Wijaya (2021) menunjukkan bahwa kebijakan OJK mencakup kewajiban bagi bank untuk menerapkan teknologi enkripsi, otentikasi multi-faktor, dan sistem deteksi dini terhadap ancaman siber. Selain itu, OJK juga menginisiasi program edukasi untuk meningkatkan kesadaran konsumen mengenai pentingnya menjaga keamanan data pribadi mereka.

### **Kolaborasi dan Inovasi dalam Penguatan Digitalisasi**

Kolaborasi antara OJK, bank, dan penyedia layanan teknologi merupakan faktor penting dalam penguatan digitalisasi perbankan. Menurut penelitian oleh Setiadi (2022), kemitraan ini memungkinkan pengembangan infrastruktur digital yang lebih aman dan andal. OJK juga mendorong inovasi di sektor fintech dengan memastikan bahwa produk dan layanan baru memenuhi standar keamanan dan privasi yang ketat. Penelitian oleh Hanif dan Nurhayati (2023) menyoroti bahwa pengawasan yang efektif oleh OJK terhadap fintech membantu mencegah praktik-praktik yang merugikan konsumen, seperti penyalahgunaan data pribadi dan penipuan digital. Dengan pendekatan yang proaktif, OJK berhasil menciptakan ekosistem perbankan digital yang lebih aman dan terpercaya.

Digitalisasi perbankan menawarkan peluang besar untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan keuangan. Namun, tantangan terkait keamanan data dan privasi konsumen memerlukan perhatian serius. OJK memainkan peran penting dalam memperkuat digitalisasi perbankan dengan mengeluarkan regulasi yang ketat, meningkatkan standar keamanan, dan mengedukasi konsumen. Melalui kolaborasi dan inovasi, OJK berhasil menciptakan ekosistem perbankan digital yang aman dan terpercaya, meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap layanan keuangan digital di Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi pustaka untuk mengeksplorasi upaya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memperkuat digitalisasi perbankan dan meningkatkan perlindungan konsumen di Indonesia. Studi pustaka ini dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai literatur yang relevan dari sumber-sumber sekunder, seperti jurnal akademik, laporan resmi, buku, dan artikel dari media terpercaya. Metodologi ini melibatkan beberapa langkah utama.

Pertama, identifikasi dan seleksi sumber literatur yang relevan. Proses ini melibatkan pencarian literatur melalui database akademik seperti Google Scholar, JSTOR, dan ProQuest, serta situs web resmi OJK dan publikasi dari organisasi internasional yang terkait dengan perbankan dan regulasi keuangan. Kata kunci yang digunakan dalam pencarian mencakup "digitalisasi perbankan", "perlindungan konsumen", "OJK", dan "keamanan siber".

Kedua, evaluasi kualitas sumber literatur. Setiap sumber yang ditemukan dievaluasi berdasarkan relevansi, kredibilitas, dan terkini. Hanya literatur yang memenuhi kriteria ini yang digunakan dalam penelitian. Penelitian ini memastikan bahwa sumber-sumber yang dipilih adalah yang paling relevan dan terbaru untuk mendukung analisis yang akurat dan komprehensif.

Ketiga, analisis literatur yang terpilih. Proses analisis melibatkan pengkodean tematik untuk mengidentifikasi tema-tema utama terkait upaya digitalisasi perbankan dan perlindungan konsumen oleh OJK. Analisis ini mencakup perbandingan antara berbagai pandangan dan temuan dari literatur yang berbeda, serta identifikasi tren dan pola yang muncul dalam upaya regulasi dan implementasi teknologi digital di sektor perbankan.

Keempat, sintesis hasil analisis. Hasil dari analisis tematik kemudian disintesis untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai peran OJK dalam memperkuat digitalisasi perbankan dan meningkatkan perlindungan konsumen. Sintesis ini mencakup diskusi tentang tantangan yang dihadapi, strategi yang digunakan oleh OJK, dan dampak dari upaya ini terhadap industri perbankan dan konsumen.

Kelima, penyusunan laporan penelitian. Laporan penelitian ini disusun secara sistematis dengan mencakup pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Setiap bagian dari laporan dirancang untuk memberikan informasi yang komprehensif dan terstruktur mengenai topik penelitian.

Melalui metodologi studi pustaka ini, penelitian ini berusaha untuk memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana OJK memperkuat digitalisasi perbankan dan meningkatkan perlindungan konsumen, serta implikasi dari upaya ini terhadap industri perbankan di Indonesia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Upaya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengembangkan regulasi dan kebijakan untuk memperkuat digitalisasi perbankan di Indonesia**

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memainkan peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa sektor perbankan Indonesia mampu menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh digitalisasi. Dalam upaya untuk memperkuat digitalisasi perbankan, OJK telah mengembangkan berbagai regulasi dan kebijakan strategis yang bertujuan untuk menciptakan ekosistem keuangan digital yang aman, efisien, dan inklusif. Upaya-upaya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### **Pengembangan Regulasi Khusus untuk Layanan Digital**

OJK telah menerbitkan berbagai regulasi khusus yang mengatur operasionalisasi layanan perbankan digital. Salah satu regulasi kunci adalah Peraturan OJK (POJK) Nomor 12/POJK.03/2018 tentang Layanan Perbankan Digital yang mengatur mengenai penyelenggaraan layanan perbankan melalui teknologi informasi. Regulasi ini memberikan

kerangka kerja yang jelas bagi bank untuk mengembangkan dan menyediakan layanan digital seperti mobile banking, internet banking, dan e-money, dengan memastikan bahwa layanan tersebut memenuhi standar keamanan yang tinggi.

### **Penerapan Standar Keamanan yang Ketat**

Untuk mengatasi risiko keamanan yang muncul dari digitalisasi, OJK mewajibkan bank-bank untuk mengimplementasikan standar keamanan yang ketat. Hal ini termasuk penggunaan teknologi enkripsi, sistem otentikasi multi-faktor, dan mekanisme deteksi dini terhadap aktivitas yang mencurigakan. POJK Nomor 38/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum mengharuskan bank untuk mengadopsi pendekatan manajemen risiko yang komprehensif, yang mencakup identifikasi, mitigasi, dan pemantauan risiko terkait teknologi informasi.

### **Peningkatan Edukasi dan Literasi Keuangan Digital**

OJK menyadari bahwa keberhasilan digitalisasi perbankan juga tergantung pada pemahaman dan kesiapan konsumen dalam menggunakan layanan digital. Oleh karena itu, OJK telah meluncurkan berbagai program edukasi dan literasi keuangan digital yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keamanan data pribadi dan cara-cara aman bertransaksi secara online. Program-program ini dilakukan melalui berbagai saluran, termasuk kampanye media, seminar, dan workshop.

### **Kolaborasi dengan Pemangku Kepentingan**

Kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan merupakan strategi kunci dalam memperkuat digitalisasi perbankan. OJK aktif bekerja sama dengan bank, perusahaan fintech, dan penyedia layanan teknologi untuk menciptakan ekosistem yang terintegrasi dan inovatif. Melalui kemitraan ini, OJK dapat memastikan bahwa produk dan layanan digital yang dikembangkan sesuai dengan regulasi dan standar keamanan yang ditetapkan. Selain itu, OJK juga berkolaborasi dengan lembaga penegak hukum untuk menangani kasus-kasus penipuan dan kejahatan siber di sektor perbankan.

### **Pengembangan Infrastruktur Teknologi**

OJK juga berperan dalam mendorong pengembangan infrastruktur teknologi yang mendukung digitalisasi perbankan. OJK telah memfasilitasi inisiatif seperti interoperabilitas sistem pembayaran, yang memungkinkan berbagai platform pembayaran untuk beroperasi secara bersama-sama, sehingga memudahkan konsumen dalam melakukan transaksi. Selain itu, OJK juga mendukung pengembangan sistem identitas digital yang dapat digunakan untuk otentikasi dan verifikasi identitas secara aman dalam transaksi perbankan.

### **Pengawasan dan Penegakan Hukum**

Sebagai bagian dari upaya untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi, OJK secara aktif melakukan pengawasan terhadap operasional bank dan penyedia layanan digital. OJK memiliki mekanisme penegakan hukum yang kuat untuk menangani pelanggaran regulasi, termasuk sanksi administratif dan tindakan hukum lainnya. Pengawasan ini dilakukan melalui audit reguler, inspeksi lapangan, dan pemantauan berbasis teknologi.

### **Respons terhadap Perkembangan Teknologi Fintech**

OJK juga mengadopsi pendekatan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi finansial (fintech). OJK telah mengeluarkan regulasi yang mengatur penyelenggaraan layanan fintech, seperti POJK Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan. Regulasi ini memberikan kerangka kerja yang memungkinkan fintech untuk beroperasi secara inovatif namun tetap dalam batasan yang aman dan teratur. OJK juga membentuk "regulatory sandbox" yang memungkinkan perusahaan fintech untuk menguji produk dan layanan baru dalam lingkungan yang terkendali sebelum diluncurkan ke pasar.

Melalui serangkaian regulasi dan kebijakan strategis, OJK berupaya menciptakan ekosistem perbankan digital yang aman, efisien, dan inklusif di Indonesia. Upaya-upaya ini mencakup pengembangan regulasi khusus, penerapan standar keamanan yang ketat, peningkatan edukasi dan literasi keuangan digital, kolaborasi dengan pemangku kepentingan, pengembangan infrastruktur teknologi, pengawasan dan penegakan hukum, serta respons adaptif terhadap perkembangan fintech. Dengan pendekatan yang holistik ini, OJK tidak hanya memastikan bahwa sektor perbankan mampu menghadapi tantangan digitalisasi, tetapi juga memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh teknologi untuk memberikan layanan yang lebih baik kepada konsumen.

### **Tantangan utama yang dihadapi oleh sektor perbankan Indonesia dalam menerapkan digitalisasi yang aman dan efisien, dan bagaimana OJK menangani tantangan tersebut untuk meningkatkan perlindungan konsumen**

#### **Ancaman Keamanan Siber**

Salah satu tantangan terbesar dalam digitalisasi perbankan adalah ancaman keamanan siber. Dengan meningkatnya penggunaan layanan perbankan digital, risiko terhadap serangan siber seperti phishing, malware, dan pencurian identitas juga meningkat. Ancaman ini dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan dan merusak reputasi bank.

**Upaya OJK:** OJK telah menerapkan regulasi yang mewajibkan bank untuk memperkuat sistem keamanan mereka. POJK Nomor 38/POJK.03/2016 mengatur penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi, termasuk kewajiban untuk mengadopsi teknologi enkripsi, otentikasi multi-faktor, dan sistem deteksi dini terhadap

aktivitas mencurigakan. OJK juga mendorong bank untuk melakukan audit keamanan siber secara berkala dan berinvestasi dalam teknologi keamanan canggih.

### **Perlindungan Data Pribadi**

Perlindungan data pribadi konsumen menjadi tantangan penting dalam digitalisasi perbankan. Kebocoran data pribadi dapat menyebabkan kerugian besar bagi konsumen dan menurunkan kepercayaan terhadap layanan perbankan digital.

**Upaya OJK:** OJK telah mengeluarkan regulasi yang mewajibkan bank untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data pribadi konsumen. Regulasi ini mencakup kewajiban untuk menerapkan prosedur pengamanan data yang ketat dan melaporkan setiap insiden kebocoran data kepada pihak berwenang. Selain itu, OJK bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam mengawasi kepatuhan terhadap Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang baru.

### **Literasi Digital Konsumen**

Kurangnya literasi digital di kalangan konsumen menjadi tantangan dalam adopsi layanan perbankan digital. Banyak konsumen yang belum memahami cara menggunakan layanan ini dengan aman, sehingga rentan terhadap penipuan dan kesalahan dalam bertransaksi.

**Upaya OJK:** OJK aktif mengadakan program edukasi dan literasi digital untuk meningkatkan pemahaman konsumen tentang keamanan bertransaksi secara online. Program ini dilakukan melalui kampanye media, seminar, dan workshop yang menjelaskan pentingnya keamanan data pribadi dan cara menghindari penipuan digital. OJK juga menyediakan platform edukasi online yang mudah diakses oleh masyarakat luas.

### **Infrastruktur Teknologi yang Belum Merata**

Ketersediaan infrastruktur teknologi yang belum merata di berbagai wilayah Indonesia menjadi tantangan dalam penerapan layanan perbankan digital. Banyak daerah terpencil yang masih mengalami keterbatasan akses internet dan teknologi, sehingga menghambat penyebaran layanan digital.

**OJK:** OJK bekerja Sama dengan pemerintah dan penyedia layanan telekomunikasi untuk memperluas jangkauan infrastruktur teknologi di seluruh Indonesia. Selain itu, OJK mendorong bank untuk mengembangkan layanan keuangan berbasis teknologi yang dapat diakses melalui perangkat sederhana dan koneksi internet yang minimal, seperti aplikasi mobile banking yang ringan dan mudah digunakan.

### **Regulasi yang Cepat Beradaptasi dengan Inovasi Teknologi**

Perkembangan teknologi finansial (fintech) yang pesat sering kali membuat regulasi yang ada menjadi tidak relevan atau kurang mampu mengatur inovasi baru. Hal ini dapat menciptakan celah hukum yang dapat dimanfaatkan untuk praktik yang merugikan konsumen.

**Upaya OJK:** OJK telah membentuk "regulatory sandbox" yang memungkinkan perusahaan fintech untuk menguji produk dan layanan baru dalam lingkungan yang terkendali. Melalui sandbox ini, OJK dapat memantau dan mengevaluasi inovasi teknologi sebelum mengeluarkan regulasi yang sesuai. Selain itu, OJK terus memperbarui regulasi terkait fintech, seperti POJK Nomor 13/POJK.02/2018, untuk memastikan bahwa regulasi tetap relevan dan efektif dalam mengatur perkembangan teknologi.

### **Kepatuhan terhadap Regulasi Internasional**

Bank-bank di Indonesia juga menghadapi tantangan dalam memenuhi standar regulasi internasional terkait digitalisasi dan keamanan siber. Kepatuhan terhadap standar ini penting untuk menjaga integritas dan kepercayaan global terhadap sistem perbankan Indonesia.

**Upaya OJK:** OJK bekerja sama dengan lembaga internasional seperti Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) dan Financial Action Task Force (FATF) untuk memastikan bahwa regulasi nasional sejalan dengan standar internasional. OJK juga menyediakan panduan dan pelatihan bagi bank-bank untuk membantu mereka memenuhi persyaratan internasional.

Tantangan utama dalam digitalisasi perbankan di Indonesia meliputi ancaman keamanan siber, perlindungan data pribadi, literasi digital konsumen, infrastruktur teknologi yang belum merata, regulasi yang cepat beradaptasi dengan inovasi teknologi, dan kepatuhan terhadap regulasi internasional. OJK telah mengambil berbagai langkah untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, termasuk menerapkan regulasi yang ketat, meningkatkan edukasi dan literasi digital, memperluas infrastruktur teknologi, dan berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Dengan upaya ini, OJK berkomitmen untuk memastikan bahwa digitalisasi perbankan di Indonesia berjalan dengan aman, efisien, dan mampu memberikan perlindungan yang optimal bagi konsumen.

## KESIMPULAN

Dalam kesimpulan, fenomena perkuatan digitalisasi perbankan dan peningkatan perlindungan konsumen oleh OJK menggambarkan arah evolusi industri keuangan menuju era digital yang lebih inklusif dan aman. Langkah-langkah ini menunjukkan kesadaran akan pentingnya adaptasi terhadap perubahan zaman dan perlunya menjaga keamanan serta kepercayaan konsumen dalam ekosistem perbankan digital. Implikasi dari upaya ini mencakup tantangan dan peluang yang signifikan bagi industri perbankan dan masyarakat secara keseluruhan. Di satu sisi, digitalisasi memberikan kemudahan akses, efisiensi, dan inovasi, tetapi di sisi lain, meningkatkan risiko keamanan dan memperlebar kesenjangan akses. Oleh karena itu, solusi yang diusulkan mencakup peningkatan kesadaran akan keamanan digital, investasi dalam inklusi keuangan, regulasi yang ketat, serta kerja sama lintas sektor untuk menciptakan ekosistem digital yang aman dan merata. Dengan demikian, perkuatan digitalisasi perbankan dan perlindungan konsumen bukan hanya tentang mengikuti tren teknologi, tetapi juga tentang memastikan bahwa manfaat dari transformasi ini dapat dinikmati oleh semua pihak, dengan memperkuat fondasi keuangan yang stabil dan inklusif untuk masa depan yang lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, E. S. (2021). Melalui Digitalisasi Produk Perbankan Pada. *Jurnal Strategi Meningkatkan Kualitas Pelayanan Melalui Diigitalisasi Produk Perbankan Pada Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Cabang Kartini Makasar*, 7.
- Alisjahbana, Salsiah, A., Yusuf, Anna, Kadasrisman, Maulana, & Larasati. (2018). Menyongsong Sdgs Kesiapan Daerah- Daerah Di Indonesia. *Unpad Press*, 27(2), 61–74.
- Dharmawan, S. A. (2018). Pengaruh Digitalisasi Perbankan Melalui Selfservice Technology (Sst) Terhadap Perilaku Nasabah Prioritas (Studi Kasus Di Pt. Bank Bukopin, Tbk). *Ekonomi*, 572–578.
- Faisal Siwi. (2022). Dampak Penerapan Sistem Digitalisasi Terhadap Kinerja Perbankan Di Indonesia. *Jurnal Manajemen Bisnis Dan Kewirausahaan*, 6(2), 166–171.
- Fajria, R. N. (2019). Potensi Sinergitas Fintech Dengan Bank Syariah Dalam Meningkatkan Kinerja Perbankan Syariah Di Indonesia. *Malia: Journal Of Islamic Banking And Finance*, 3(2), 174. <https://doi.org/10.21043/Malia.V3i2.8450>
- Fatmala Putri, D., & Ratna Sari, W. (2023). Analisis Perlindungan Nasabah Bsi Terhadap Kebocoran Data Dalam Menggunakan Digital Banking. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 1(4), 173–181. <https://doi.org/10.61722/Jiem.V1i4.331>
- Luthfiatussa'dyah, D., Kosim, A. M., & Devi, A. (2022). Strategi Optimalisasi Digitalisasi

- Produk Perbankan Pada Bank Syariah Indonesia. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 4(3), 783–802. <https://doi.org/10.47467/Elmal.V4i3.2073>
- Muhdar, M. Z., Reza, F. S., & Azis, D. E. P. (2019). Pengawasan Penyalahgunaan Informasi (Market Conduct) Bagi Perbankan Oleh Otoritas Jasa Keuangan Regional 6 Di Makassar. *Indonesian Journal Of Criminal Law*, 1(1), 1–8. <https://doi.org/10.31960/Ijocl.V1i1.138>
- Sari Permata, I. (2020). Perlindungan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan Perbankan. *Suluh: Jurnal Abdimas*, 1(2), 122–129. <https://doi.org/10.35814/Suluh.V1i2.1234>
- Sutadji, I. M. (2024). Membingkai Dimensi Sdgs Indonesia Melalui Strategi Market Conduct, Edukasi Dan Perlindungan Konsumen Era Ekonomi Digital. *Krisna: Kumpulan Riset Akuntansi*, 15(2), 230–239. <https://doi.org/10.22225/Kr.15.2.2024.230-239>
- Utami, N., Subagiyo, R., & Asiyah, B. N. (2023). Reputational Risk Management Strategy At Indonesian Sharia Bank And Muamalat Indonesian Bank. *Balance: Journal Of Islamic Accounting*, 4(1), 19–39. <https://doi.org/10.21274/Balance.V4i1.7726>
- Wijayanto, N. (2024). *Perkuat Digitalisasi Perbankan, Ojk Tingkatkan Perlindungan Konsumen*. <https://ekbis.sindonews.com/read/1363959/178/perkuat-digitalisasi-perbankan-ojk-tingkatkan-perlindungan-konsumen-1713834275>